

## **BAB III**

### **DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Pasar Syariah Az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan Tenggilis Mejoyo Surabaya**

##### **1. Profil Pasar Syariah Az-Zaitun 1**

Pasar syariah az-Zaitun 1 didirikan oleh bapak Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE dan diresmikan oleh menteri koperasi dan UKM RI bapak Dr. H. Syarifuddin Hasan, MBA pada tanggal 6 Rajab 1431 H/ 19 Juni 2010. Pasar syariah az-Zaitun 1 mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2010 yang beralamat di Kutisari Selatan XIII, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Status pasar syariah az-Zaitun 1 merupakan pasar swasta dan milik pribadi yang memiliki fungsi untuk membantu pedagang kaki lima agar tidak selalu di kejar-kejar satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).<sup>1</sup>

##### **2. Sejarah Berdirinya Pasar Syariah Az-Zaitun 1**

Pasar syariah az-Zaitun 1 dimulai ketika akhir bulan November 2009, ada sekitar 200 pedagang kaki lima (PKL) yang sering di obrak satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari kecamatan Tenggilis Mejoyo karena pedagang kaki lima tersebut mengganggu ketertipan lalu lintas di sekitar rumah warga.

---

<sup>1</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia (membangkitkan ekonomi syariah di Kutai Timur)*, (Surabaya, 01 Oktober 2013). 1

Suatu hari Lurah Kutisari, Bapak Trenggono meminta bantuan kepada bapak Suroso Imam Zadjuli untuk menampung para pedagang yang sering diobrak satuan polisi pamong praja namun keluhan itu tidak langsung di tanggapi, karena bapak Suroso Imam Zadjuli memiliki syarat untuk mendirikan pasar. Pasar yang ingin didirikan adalah pasar dengan konsep syariah, dan pada akhirnya keluhan itu ditanggapi dan dilakukan pertemuan untuk sosialisasi dan pemaparan konsep pembangunan pasar tersebut dilakukan di kelurahan kutisari dan tercatat ada tiga kali pertemuan.

Ketika sosialisasi dilakukan, semua pedagang setuju tentang konsep pasar syariah. Awalnya, ada beberapa warga sekitar pasar yang kurang berkenan karena takut kalau lingkungan di sekitar pasar akan kotor. Namun, dengan berbagai penjelasan, akhirnya warga yang tidak setuju malah berbalik mendukung.

Maka dibangunlah sebuah pasar dengan nama "Pasar Syariah Az-Zaitun 1". Pembangunan pasar hanya memakan waktu empat bulan dimulai bulan Desember hingga bulan Maret. Bahan bangunan yang digunakan bukan dinding bersemen, namun papan kayu dan tripleks. Dengan bahan kayu dan tripleks, harga sewa yang harus dibayar pedagang juga lebih murah.

Pasar syariah az-Zaitun 1 mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2010. Pasar tersebut mulai buka untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli pada saat selesai adzan shubuh jam 5 pagi sampai jam 11 siang, serta jam



putus-putusnya, Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu, Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya.<sup>4</sup>

Dalam surat *At-Tiin* menjelaskan bahwa Allah SWT telah bersumpah dengan 4 hal, yaitu:

1. Demi buah tin
2. Demi buah zaitun
3. Demi Bukit Sinai, dan
4. Demi kota Mekah yang aman.

Allah SWT bersumpah dengan ke empat nama tersebut karena tempat itu merupakan lokasi para nabi yg telah gigih memperjuangkan agama Allah dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Meskipun dalam berdakwah mereka mendapatkan tantangan, hambatan, dan rintangan, namun mereka tidak pantang menyerah. Oleh karena itu, mereka digelari dengan sebutan *Ulul azmi*, artinya mereka yang memiliki kemauan keras. Mereka adalah Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW.

Dan oleh sebab itu bapak Suroso Imam Zadjuli menamainya dengan pasar syariah az-Zaitun 1 karena beliau menganggap bahwa dalam surat tersebut Allah sudah bersumpah dengan mengatas namakan 4 nama tempat tersebut. Meskipun bernama pasar syariah az-Zaitun 1 tidak seluruh penjual

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 478.

yang berjualan di pasar tersebut beragama Islam. Bahkan, saat ini ada penjual orang etnis Tionghoa yang juga berdagang di sana.<sup>5</sup>

Menurut bapak Suroso Imam Zadjuli, Pasar syariah az-Zaitun 1 ini termasuk pasar syariah kelas tiga. Pasar kelas tiga yang dimaksud adalah pasar tradisional yang diformalkan. Pedagangnya kebanyakan para pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar krempyeng sedangkan pasar syariah kelas dua menggunakan standar pertokoan dan pasar syariah kelas satu adalah pasar dengan konsep grosir.<sup>6</sup>

### **3. Persyaratan di dalam Pasar Syariah Az-Zaitun 1**

Salah satu unsur yang terpenting di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 ini terdapat beberapa persyaratan yang didirikan oleh pihak pemilik atau pendiri pasar kepada pedagang pasar untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik.<sup>7</sup>

Adapun sejumlah persyaratan di pasar syariah az-Zaitun 1 diantaranya :

- a. Mata dagangan harus halal dzat dan maknawiyahnya.

Halal yang dimaksud disini berupa halal dzat mata dagangan dalam artian barang yang diperjual-belikan harus halal serta halal maknawiyahnya yang berarti barang yang diperjual-belikan harus jelas dari mana asal-usulnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ke

---


<sup>5</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 05 Maret 2014.

<sup>6</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 05 Maret 2014.

<sup>7</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia (membangkitkan ekonomi syariah di Kutai Timur)*, (Surabaya, 01 Oktober 2013). 1

halalan yaitu terdapat di dalam surat *Al-Baqarah* ayat 172 yang berbunyi


:




Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya menyembah kepada-Nya.<sup>8</sup>

b. Alat timbang, alat ukur, alat hitung harus tepat.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, karena praktik seperti mengurangi nilai timbangan termasuk telah merampas hak orang lain. Selain itu praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman dalam Surat *Al-Muthaffifin* ayat 1-6 yang berbunyi seperti berikut :



<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 20.



Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.<sup>9</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.


Dengan demikian ayat tersebut menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena penjelasan diatas, maka syarat ini harus dijalankan bagi seluruh pedagang di dalam pasar syariah az-Zaitun 1.

c. Dalam bertransaksi harus jujur dan tidak boleh bohong.

Dalam bertransaksi harus jujur dan tidak boleh bohong karena kejujuran dapat menuntun kepada kebajikan dan kebohongan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Jadi apabila kita tidak jujur kepada orang lain maka kita bisa menjadi orang munafik.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* 470.

Seperti firman Allah SWT dalam surat *At-Taubah* ayat 119 yang berbunyi :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.<sup>10</sup>

d. Tidak boleh bersaing saling mematikan maksudnya bekerja sama dengan sistim konsinyasi.

Tidak boleh bersaing di dalam pasar syariah az-Zaitun 1, ini dimaksudkan agar para pedagang tidak berbuat seenaknya sendiri dalam menjual barang dagangannya kepada si pembeli. Dimana jika sudah terdapat pembeli dan penjual yang saling bertransaksi maka pihak ketiga dilarang ikut masuk kedalam transaksi tersebut.

e. Bersih mata dagangannya, tempat dan pedagangannya.

Adanya persyaratan ini menandakan bahwa kebersihan itu sangat penting, karena Allah SWT menyukai apa saja yang berkaitan dengan kebersihan apalagi dalam hal bertransaksi di pasar. Seperti firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 222 dan surat *At-Taubah* ayat 108 seperti berikut :



<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 184.

Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. *Al-Baqarah* : 222 )<sup>11</sup>



Artinya : Dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. *At-Taubah* :108)<sup>12</sup>

f. Tidak boleh merokok dalam pasar.

Merokok adalah hukumnya makruh dan mudharatnya pun lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karena itu merokok didalam pasar tidak diperbolehkan, dan sesuai dengan perda kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan pemerintah daerah kota Surabaya. Dan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 195 yang berbunyi seperti berikut :



Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. *Al-Baqarah* :195).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 27.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 162.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 23.

- g. Murah-meriah dimana keuntungan tidak boleh melebihi 2 kali inflasi setahun.

Yang dimaksud murah-meriah disini adalah barang yang di perjual belikan harus murah dan harganya terjangkau, pedagang tidak diperkankan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dimana keuntungan tidak boleh melebihi 2 kali inflasi setahun.

Meskipun di dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak ada ketentuan batas maksimal dalam mengambil keuntungan. Setiap orang bebas menjual barang dengan harga berapa saja, bahkan lebih dari 100% dari nilai belinya.

- h. Harga sewa relatif murah yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

Praktik jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1 ini menggunakan akad kerjasama *Ijarah Muntahiyah bi tamlik* yaitu sewa menyewa antara pemilik pasar dengan para pedagang.

Harga sewa yang sangat relatif murah disini dimaksudkan agar para pedagang tidak merasa terbebani dan pedagang merasa terbantu dengan adanya pasar tersebut. Harga sewa sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) tahun pertama setiap stand dengan harga Rp. 5.000.000,- dengan catatan : 3 tahun = 1.093 hari, yang 93 hari (3 bulan) gratis dan yang 1.000 hari Rp 5.000,- = Rp 5.000.000,-.
- b. Untuk sewa los Rp 1.000,- per hari.
- c. Untuk pertokoan syariah (12 m<sup>2</sup>) per unit dengan sewa Rp 5000,- per hari.

Dengan adanya peraturan tersebut para pedagang wajib menaati dan melaksanakannya, namun jika pedagang tidak menaati peraturan itu lebih dari 3 kali maka akan di tegur oleh sesama pedagang dan jika masih melakukan kesalahan lagi pedagang tersebut dianggap mundur secara sukarela dan secara ikhlas.<sup>14</sup>

#### **4. Prospek Pasar Syariah Az-Zaitun 1**

Pasar syariah az-Zaitun 1 yang terletak di Kutisari Selatan XIII, Tenggilis Mejoyo, Surabaya ini memiliki luas area +700 m<sup>2</sup> posisi sekarang 1 lantai sejak dibangun pada tahun 2010 dan pada tahun 2014/2015 akan menjadi 2 lantai dan di perluas menjadi 1.200 m<sup>2</sup>.

Serta jumlah kapasitas pedagang yang dibantu sebanyak 100 stand dan 30 los periode 2010-2012 dan tahun 2013 menjadi 115 stand kemudian ditahun 2014 akan bertambah lagi stand dengan seiring pembangunan 2 lantai di pasar syariah az-zaitun 1.<sup>15</sup>

#### **B. Deskripsi Praktik Transaksi Bisnis di Pasar Syariah Az-Zaitun 1 di Tenggilis Mejoyo Kutisari Selatan Surabaya**

Dalam praktik transaksi bisnis jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1 ini, tidak jauh berbeda seperti jual beli di pasar tradisional pada umumnya. Yaitu

---

<sup>14</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 05 Maret 2014.

<sup>15</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 10 April 2014.

terdapat penjual, pembeli, obyek yang di jual-belikan dan ijab qobul.<sup>16</sup> Berikut proses jual-beli di pasar syariah az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya :

### **1.Cara Transaksi Bisnis di Pasar Syariah Az-Zaitun 1**

Pasar Syariah az-Zaitun 1 yang berlokasi di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya ini terdapat 115 stand yang terdiri dari beragam pedagang mulai dari pedagang : sayur mayur, sembako atau penjual barang bahan pokok, penjual ikan, pedagang konveksi pakaian, pedagang gorengan, pedagang makanan dan pedagang buah-buahan.<sup>17</sup>

Di pasar syariah az-Zaitun 1 tidak menjual barang yang di haramkan dalam Islam, tidak ada pedagang yang menjual daging babi, daging anjing, dede atau darah yang sudah dibekukan, khamr, dan barang lainnya yang dilarang didalam ajaran agama Islam.<sup>18</sup>

Berikut kutipan wawancara dengan pedagang pasar syariah az-Zaitun 1 :

Untuk pedagang sayuran dan lauk pauk, barang yang diperjual-belikan biasanya barang yang masih segar karena jika menjual barang yang dijual kemarin biasanya pembeli tidak tertarik untuk membelinya.

---

<sup>16</sup> Ali, *Wawancara*, Surabaya, 19 Oktober 2013.

<sup>17</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 05 Maret 2014.

<sup>18</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 05 Maret 2014.

Seperti kutipan wawancara berikut ini dengan salah satu pedagang sayuran di pasar syariah az-Zaitun1 :

- Peneliti : Ibu, apa saja barang yang ibu jual di pasar ini ?  
 penjual : ya seperti yang bisa mbak lihat, ada sayuran, cabai, bawang, jamur, kelapa dan lain sebagainya.  
 peneliti : Untuk membeli barang itu semua , ibu berbelanja berapa hari sekali ?  
 penjual : ya tidak menentu mbak, kadang sehari sekali kadang juga 2 hari sekali.<sup>19</sup>

Namun sebaliknya untuk pedagang bahan pokok seperti sembako para pedagang umumnya terbiasa kulakan barang dagangan dalam jumlah yang besar dan umumnya menyimpam barang dagangan yang bersifat tahan lama melebihi kemampuan menjual selama periode tertentu.

Mayoritas pedagang cenderung membeli (kulakan) barang dagangan tahan lama pada saat harga murah dan persediaan berlimpah, lalu disimpan entah sampai kapan. Kemudian, mereka merasa kegiatan usahanya akan lebih aman apabila memiliki barang dagangan dibanding memegang uang kontan, /karena persediaan barang dagangan yang berlimpah diperlukan untuk berjaga-jaga jika seandainya ada pembeli secara tiba-tiba membutuhkannya dalam jumlah besar.<sup>20</sup>

Bentuk transaksi jual-beli yang ada di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 ini terdapat tiga kategori diantaranya :

- a. Pembeli memilih sendiri barang yang akan dibeli, dan penjual tinggal menimbang barang yang sudah dipilih oleh pembeli. Kemudian

---

<sup>19</sup> Marhani, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2014.

<sup>20</sup> Suroso, *Wawancara*, Surabaya, 18 Desember 2013.

pembeli merasa suka dengan barang yang dipilih lalu antara pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli ditempat tersebut. Penjual pada umumnya menjual barang secara langsung dan tidak ada perantara orang lain ketika berlangsungnya transaksi jual-beli.<sup>21</sup> Seperti kutipan wawancara dengan salah seorang pembeli dan penjual berikut ini :

Setelah saya membeli barang disana, saya merasa kebutuhan saya telah terpenuhi dengan baik, penjual tersebut melayani saya dengan baik, dan barang yang saya dapatkan pun sesuai dengan keinginan saya.<sup>22</sup>

Saya menjual barang dagangan saya sesuai keinginan pembeli saya mbak, ketika pembeli ingin memilih barang dagangan sendiri saya tidak marah, begitu juga ketika pembeli menginginkan saya sendiri yang memilih barang yang akan dibelinya, asal saya masih mendapat keuntungan mbak.<sup>23</sup>

- b. Saya kurang senang setelah membeli barang disana, karena penjualnya langsung memilihkan barang yang saya beli, tanpa menanyakan apakah barang tersebut saya inginkan atau tidak mbak, saya memang mendapatkan barang yang saya inginkan namun tidak puas mbak dan sedikit kecewa.<sup>24</sup>
- c. Bentuk transaksi selanjutnya adalah proses penawaran barang dagangan kepada pembeli, yaitu penjual biasanya menawarkan barang dagangannya dengan menunjukkan keunggulan atau kelebihan dari barang dagangannya. Para penjual menawarkan barang dagangannya kepada pembeli yang lewat di depan mereka dengan harapan ada pembeli yang mampir membeli barang yang dijualnya, kebanyakan pembeli akan mampir membeli barang dagangan karena adanya dorongan atau pengaruh dari penjual yang menunjukkan kelebihan

---

<sup>21</sup> Nuke, *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2014.

<sup>22</sup> Hidayah, *wawancara*, Surabaya, 3 Februari 2014

<sup>23</sup> Nuke, *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2014.

<sup>24</sup> Imran, *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2014

barang yang dijualnya, sehingga pembeli tertarik membeli barang dagangan tersebut. Sebagai contohnya ada pedagang buah yang menawarkan buah-buahannya kepada pembeli, dia mengatakan bahwa buah yang dijualnya semua manis, namun setelah pembeli membeli buah tersebut ternyata setelah sampai dirumah dan dimakan tidak semua buah terasa manis, sehingga pembeli merasa kecewa.<sup>25</sup> Seperti kutipan wawancara dengan salah seorang pembeli berikut ini :

Saya sedikit kecewa setelah belanja disana mbak, karena barang yang dijual dengan yang ditawarkan itu berbeda, jadi saya merasa dirugikan disini meskipun saya sudah membeli barang tersebut.<sup>26</sup>

## **2. Penentuan Harga di Pasar Syariah Az-Zaitun 1**

Penentuan harga di pasar syariah az-Zaitun 1 sama dengan penentuan harga di pasar pada umumnya yaitu dilakukan dengan cara tawar menawar. Dalam melakukan tawar-menawar si pembeli menawar barang yang dia inginkan sampai si penjual menurunkan harga atau lebih di rendahkan dari harga yang sudah ditentukan sebelumnya meskipun harga yang diturunkan tidak begitu banyak.<sup>27</sup>

Dalam menetapkan harga jual, si penjual menetapkan harga barang nya sesuai dengan harga di pasaran. Jika harga di pasaran naik maka barang yang akan di jual naik, begitu sebaliknya jika harga di pasaran turun maka harga barang yang diperjual-belikan akan diturunkan. Sebagaimana dalam wawancara dengan pihak penjual seperti berikut :

Peneliti : Ibu, bagaimana cara menetapkan harga di pasar syariah

---

<sup>25</sup> Masriah, *Wawancara*, Surabaya, 13 Maret 2014.

<sup>26</sup> Tatik, *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2014

<sup>27</sup> Suma, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2014.

az-Zaitun 1 ini ?

Penjual : Begini mbak, dalam menetapkan harga jual, saya selaku pedagang menetapkan harga jual tergantung dengan harga pasaran. Jika harga di pasar naik ya saya ikut naik kan barang namun jika harga dipasar sedang turun/ anjlok ya saya terpaksa turunkan harga. Semisal begini mbak, harga cabe kecil dipasar saat ini sekisar Rp. 20.000.00,- maka saya ya bilang kepada pembeli bahwa harga cabe sedang turun, dan jika naik ya pembeli pun saya kasih tahu mbak. Agar kita dalam berdagang saling terbuka dengan pembeli.<sup>28</sup>

### **3. Penyerahan Obyek atau barang di Pasar Syariah Az-Zaitun 1**

Proses penyerahan barang dalam bertransaksi di pasar syariah az-Zaitun 1, ada dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung, adapun proses transaksi secara langsung yaitu bertemu langsung atau bertatap muka langsung antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Pada saat itu juga barang yang sudah di beli diserahkan apabila kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan. Barang yang diserahkan sudah menjadi hak milik sepenuhnya bagi pembeli dan penjual tidak bisa mengambil atau menarik lagi barang yang telah diberikan kepada pembeli.

Dan proses penyerahan barang secara tidak langsung adalah penyerahan barang yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, ada hal-hal tertentu yang menyebabkan barang yang dibeli tidak diserahkan seketika itu juga, contoh : untuk membeli barang pesanan tertentu dengan kriteria tertentu maka penyerahan barang bisa dilakukan dikemudian hari yang telah disepakati antara kedua pihak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Suma, *Wawancara*, Surabaya, 21 April 2014.

<sup>29</sup> Ali, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2013.

Penyerahan barang pada transaksi jual beli menandakan bahwa akad jual beli telah berakhir, si pembeli telah terpenuhi kebutuhannya akan barang yang dibeli dan si penjual telah mendapatkan keuntungan pula dari barang yang dijualnya. Barang yang diserahkan kepada pembeli adalah barang yang sama yang telah dipilih oleh pembeli jadi setelah pembeli menerima barang yang telah dibelinya tidak akan ada *complain* atas barang yang telah dibelinya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Nuke, *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2014.